

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian dan uraian dari bab IV, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Lazis Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (Lazis YBW UII) Yogyakarta adalah dengan mengadakan program pemberdayaan dan pemberian modal bergulir. Salah satu program pemberdayaan di Lazis Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (Lazis YBW UII) Yogyakarta adalah “Ternak Master”. Dalam program tersebut dana zakat diberikan kepada kelompok ternak dengan sistem *Qardhul Hasan*. Dana zakat (modal bergulir) nantinya akan diwujudkan dalam bentuk kandang terpadu dan pembelian hewan ternak (kambing Etawa). Pendistribusian dana zakat untuk program Ternak Master ini harus melalui beberapa tahapan, di antaranya: 1) Pengajuan proposal dana usaha ke Lazis Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (Lazis YBW UII) Yogyakarta; 2) Seleksi kepada calon anggota; 3) Survey lokasi usaha; 4) Pemberian modal usaha dengan akad *Qardhul Hasan*; 5) Pengembalian modal usaha. Selanjutnya dalam program ternak master ini terdapat program pendampingan, pembinaan keagamaan serta bantuan pihak lain seperti pemerintah, dinas kesehatan, mahasiswa serta

orang yang ahli dalam bidang peternakan sehingga hal tersebut memengaruhi keberhasilan usaha ternak.

2. Pengelolaan dana zakat produktif dalam program Ternak Master telah memberikan dampak terhadap para mustahik. Dampak yang sudah terlihat dari program ini adalah dari segi ekonomi mustahik. Pendapatan para mustahik meningkat dengan adanya bantuan modal bergulir yang dilakukan oleh Lazis Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (Lazis YBW UII) Yogyakarta melalui program Ternak Master, mustahik memiliki penghasilan tetap dan mampu menabung. Selain itu, dari segi agama dan sosial masyarakatnya juga membaik walaupun belum terlalu terlihat perubahannya. Salah satu yang memengaruhi keberhasilan program adalah lamanya waktu diadakan program pemberdayaan.

## **B. Saran**

Dengan adanya saran ini penulis berharap bisa menjadi evaluasi serta menjadi sebuah rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dana zakat di masa mendatang. Ada pun beberapa saran tersebut sebagai berikut:

1. Lazis Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (Lazis YBW UII) Yogyakarta hendaknya segera mengurus legalitas Lazis, sehingga Lazis Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (Lazis YBW UII) Yogyakarta tidak cacat hukum.

2. Masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat kepada Lazis. Sehingga, dana yang terkumpul di Lazis menjadi meningkat dan bisa dimanfaatkan kepada program-program yang lebih bermanfaat.
3. Program pendampingan dan pembinaan di Lazis Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (Lazis YBW UII) Yogyakarta sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dan bisa lebih dirutinkan, sehingga dengan adanya program pendampingan tersebut bisa mengembangkan usaha yang dikelola.
4. Lazis Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (Lazis YBW UII) Yogyakarta hendaknya segera menindaklanjuti terhadap permintaan tambahan modal usaha sehingga mustahik bisa segera mengembangkan usahanya.